



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
KECAMATAN LEMBAK  
DESA ALAI**

Alamat : Jln Lintas Alai-Modong Dusun II Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim  
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31171 Telepon : 0853-8010-2424

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ALAI  
NOMOR : 15 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA ALAI**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TB) di wilayah desa, diperlukan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat;
  2. bahwa untuk memperkuat peran Desa Siaga TBC, perlu dilaksanakan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA (Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Bebas TBC Membara), perlu dibentuk Kader Tuberkulosis Desa yang terlatih dan terorganisir;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Siaga Tuberkulosis Desa Alai.;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 Bidang Kesehatan;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 311/KPTS/DINKES/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Provinsi Sumatera Selatan;
8. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 711/KPTS/DINKES/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Kabupaten Muara Enim;
9. Keputusan Bupati Muara Enim NOMOR: 285/KPTS/Dinkes/2023 tentang SATGAS Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AIDS, TB dan Malaria (ATM);
10. Kesepakatan/MOU Lintas Sektor tentang Penganggaran Program Pencegahan dan Pengendalian AIDS-Tuberkulosis dan Malaria (PP ATM) Tahun 2023;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- KESATU            Membentuk Tim Siaga Tuberkulosis Desa Alai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA            Tim Siaga Tuberkulosis Desa Alai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab pokok sebagai berikut:.

1. Edukasi dan Sosialisasi: Memberikan penyuluhan tentang penyakit TBC, bahayanya, cara penularan, dan pentingnya pengobatan hingga tuntas kepada warga di lingkungannya.
2. Penjaringan Suspek (Terduga TBC): Secara aktif mencari dan mengidentifikasi warga yang memiliki gejala TBC, terutama batuk berdahak yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam, atau penurunan berat badan.
3. Motivasi Pemeriksaan: Mendorong dan memfasilitasi suspek TBC untuk segera memeriksakan diri ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk tes dahak (TCM/Sputum) dan foto rontgen.
4. Mengantar Sampel Dahak: Membantu mengambil dan mengantar sampel dahak dari rumah pasien ke Puskesmas jika diperlukan, dan mengambil hasilnya kembali.
5. Pengawas Menelan Obat (PMO): Ini adalah tugas inti yang paling penting. Tim Siaga Tuberkulosis Desa Alai dapat berperan sebagai PMO, memastikan pasien menelan obat TBC setiap hari sesuai jadwal selama masa pengobatan (biasanya 6 bulan atau lebih).
6. Dukungan Psikososial: Memberikan dukungan moral dan semangat kepada pasien dan keluarga agar tidak putus asa dan termotivasi untuk sembuh.
7. Mengingat Jadwal Kontrol: Mengingat pasien untuk datang kontrol rutin ke Puskesmas, termasuk pemeriksaan dahak ulang pada bulan-bulan tertentu (misalnya bulan ke-2, ke-5, dan akhir pengobatan).
8. Memantau Efek Samping: Mengamati jika pasien mengalami efek samping obat dan segera melaporkannya kepada petugas kesehatan agar bisa ditangani.

### KETIGA

Masa Bhakti Tim Siaga Tuberkulosis Desa Alai adalah selama 3 (tiga) tahun) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.

KEEMPAT      Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Alai atau sumber dana lain yang sah.

KELIMA        Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di        : Alai

Pada Tanggal        : 20 Oktober 2025

Kepala Desa Alai



**Tembusan :**

1. Camat Lembak;
2. Ka. UPTD Puskesmas Lembak;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
4. Arsip

LAMPIRAN I Keputusan Kepala Desa Alai  
Nomor : 15 Tahun 2025  
Tanggal : 20 Oktober 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Alai

NO	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	IIN OKTAPIANA, Am. Keb	1603064610930002	KERANJI	06-10-1993	DESA SUNGAI DUREN KEC. LEMBAK
2.	DIANA	1603176810840001	ALAI	28-05-1984	DUSUN IV DESA ALAI KEC. LEMBAK
3.	RANI PRATAMI	1603176108990002	ALAI	21-08-1999	DUSUN I DESA ALAI KEC. LEMBAK

Kepala Desa Alai



IRA NANANG